



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA
TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa adanya perkembangan/perubahan atas asumsi kebijakan umum APBK Langsa Tahun Anggaran 2021 antara kegiatan dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK Langsa Tahun Anggaran 2021 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2021 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1599/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana keuangan tahunan Kota Langsa yang ditetapkan dengan Qanun.
5. Pendapatan Daerah adalah Semua hak Pemerintah Daerah baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah Semua kewajiban Pemerintah Daerah, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran dan berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali sisa lebih perhitungan anggaran.

Pasal 2

APBK Langsa Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 942.466.549.165,-, bertambah sebesar Rp. 7.207.951.259,- sehingga menjadi sebesar Rp. 949.674.500.424,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 941.466.549.165,-
 - b. Berkurang Rp. (7.087.677.874),-Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 934.378.871.291,-
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 942.466.549.165,-
 - b. Bertambah Rp. 7.207.951.259,-Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 949.674.500.424,-

3. Pembiayaan ✎

3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 14.295.629.133,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 16.295.629.133,-
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. -,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Netto setelah perubahan	Rp. 15.295.629.133,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah	
a. Semula	Rp. 134.163.940.069,-
b. Bertambah	<u>Rp. 9.844.544.044,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 144.008.484.113,-
2. Pendapatan Transfer	
a. Semula	Rp. 786.770.209.096,-
b. Berkurang	<u>Rp. (16.615.321.918),-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 770.154.887.178,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
a. Semula	Rp. 20.532.400.000,-
b. Berkurang	<u>Rp. 316.900.000,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 20.215.500.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 16.982.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 2.428.884.126,-</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 19.410.884.126,-
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 4.950.100.900,-
2) Bertambah	<u>Rp. 1.346.855.236,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 6.296.956.136,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	

1) Semula **9.**

1) Semula	Rp. 1.290.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. _____,-</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 1.290.000.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 110.941.839.169,-
2) Bertambah	<u>Rp. 6.068.804.682,-</u>
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan	Rp. 117.010.643.851,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp. 688.945.165.800,-
2) Berkurang	<u>Rp. (13.909.281.107),-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp. 675.035.884.693,-

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp. 97.825.043.296,-
2) Berkurang	<u>Rp. (2.706.040.811),-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp. 95.119.002.485,-

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

b. Semula	Rp. 20.532.400.000,-
c. Berkurang	<u>Rp. (316.900.000),-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 20.215.500.000,-

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp. 640.114.800.762,-
2) Berkurang	<u>Rp. 10.761.042.014,-</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp. 650.875.842.776,-

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 192.469.329.113,-
2) Berkurang	<u>Rp. (1.825.568.296),-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 190.624.672.317,-

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 3.650.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. (716.695.600),-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 2.933.304.400,-

d. Belanja Transfer

1) Semula ~~0~~

1) Semula	Rp. 106.232.419.290,-
2) Berkurang	Rp. <u>(1.010.826.859),-</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp. 105.221.592.431,-

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 351.642.665.311,-
2) Berkurang	Rp. <u>(28.243.533.530),-</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 323.399.131.781,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 218.416.240.294,-
2) Bertambah	Rp. <u>32.227.830.147,-</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.250.644.070.441,-

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 23.490.346.226,-
2) Bertambah	Rp. <u>1.195.750.000,-</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan RP. 24.686.096.226,-

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 46.565.548.931,-
2) Bertambah	Rp. <u>5.580.995.397,-</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 52.146.544.328,-

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp. 708.533.200,-
2) Berkurang	Rp. <u>(170.615.000),-</u>

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 537.918.200,-

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp. 37.713.520.275,-
2) Bertambah	Rp. <u>6.020.964.056,-</u>

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 43.734.484.331,-

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp. 72.823.064.736,-
2) Berkurang	Rp. <u>(2.656.117.352),-</u>

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 70.166.947.384,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula	Rp. 79.453.018.626,-
2) Berkurang	Rp. <u>(5.151.800.000),-</u>

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 74.301.218.626,-

e. Belanja .

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

- 1) Semula Rp. 1.771.192.276,-
- 2) Bertambah Rp. 132.000.000,-

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya setelah perubahan Rp. 1.903.192.276,-

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

- a. Semula Rp. 3.650.000.000,-
- b. Berkurang Rp. (716.695.600),-

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp. 2.933.304.400,-

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

- 1) Semula Rp. 2.223.029.490,-
- 2) Bertambah Rp. 347.754.537,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

perubahan Rp. 2.570.784.027,-

b. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Semula Rp. 104.009.389.800,-
- 2) Berkurang Rp. (1.358.581.396),-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp. 102.650.808.404,-

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Semula Rp. 2.000.000.000,-
- 2) Bertambah Rp. 14.295.629.133,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 16.295.629.133,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Semula Rp. 1.000.000.000,-
- 2) Bertambah Rp. -,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yaitu:

- a. Semula Rp. 2.000.000.000,-
- b. Bertambah Rp. 14.295.629.133,-

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya setelah perubahan Rp. 16.295.629.133,-

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah yaitu:

- a. Semula Rp. 1.000.000.000,-

b. Bertambah ..1

b. Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Penyertaan Modal Daerah
setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Langsa Tahun Anggaran 2021 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V *A*.

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan rancangan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11



Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 12


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 3 November 2021 M
27 Rabiul Awal 1443 H


WALIKOTA LANGSA,

+ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 3 November 2021 M
27 Rabiul Awal 1443 H

+ SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SAID MAHDUM MAJID

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 13

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (13/ 136/ 2021)

KOTA LANGSA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.163.940.069	144.008.484.113	9.844.544.044	7 %
4.1.01	Pajak Daerah	16.982.000.000	19.410.884.126	2.428.884.126	14 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.950.100.900	6.296.956.136	1.346.855.236	27 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000	1.290.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	110.941.839.169	117.010.643.851	6.068.804.682	5 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	786.770.209.096	770.154.887.178	(16.615.321.918)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	688.945.165.800	675.035.884.693	(13.909.281.107)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.825.043.296	95.119.002.485	(2.706.040.811)	3 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.532.400.000	20.215.500.000	(316.900.000)	2 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.532.400.000	20.215.500.000	(316.900.000)	2 %
	Jumlah Pendapatan	941.466.549.165	934.378.871.291	(7.087.677.874)	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	640.114.800.762	650.875.842.776	10.761.042.014	2 %
5.1.01	Belanja Pegawai	351.642.665.311	323.399.131.781	(28.243.533.530)	8 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.416.240.294	250.644.070.441	32.227.830.147	15 %
5.1.05	Belanja Hibah	23.490.346.226	24.686.096.226	1.195.750.000	5 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	46.565.548.931	52.146.544.328	5.580.995.397	12 %
5.2	BELANJA MODAL	192.469.329.113	190.643.760.817	(1.825.568.296)	1 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	708.533.200	537.918.200	(170.615.000)	24 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.713.520.275	43.734.484.331	6.020.964.056	16 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.823.064.736	70.166.947.384	(2.656.117.352)	4 %

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.453.018.626	74.301.218.626	(5.151.800.000)	6 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.771.192.276	1.903.192.276	132.000.000	7 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.650.000.000	2.933.304.400	(716.695.600)	20 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.650.000.000	2.933.304.400	(716.695.600)	20 %
5.4	BELANJA TRANSFER	106.232.419.290	105.221.592.431	(1.010.826.859)	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.223.029.490	2.570.784.027	347.754.537	16 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	104.009.389.800	102.650.808.404	(1.358.581.396)	1 %
	Jumlah Belanja	942.466.549.165	949.674.500.424	7.207.951.259	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	(1.000.000.000)	(15.295.629.133)	(14.295.629.133)	-1.430 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	16.295.629.133	14.295.629.133	715 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.000.000.000	16.295.629.133	14.295.629.133	715 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.000.000.000	16.295.629.133	14.295.629.133	715 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	1.000.000.000	15.295.629.133	14.295.629.133	1.430 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %



 f USMAN ABDULLAH, SE